



PENDIDIKAN WANITA MUSLIMAH DALAM ILMU FIQIH

Bibi Ghoniyah¹, Eli Masnawati²

¹Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

²Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Email: bibighoniyah@gmail.com¹, elimasnawati@unsuri.ac.id²

E-Issn: 3063-8313

Received: Juni 2025

Accepted: Juli 2025

Published: Agustus 2025

Abstract :

This study aims to describe Muslim women in the field of Islamic jurisprudence. This study uses a qualitative approach with content analysis. Data collection was conducted by documenting several documents relevant to the research topic. Data analysis was carried out through data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results of this study indicate that Muslim women have specific laws and regulations discussed in Islamic jurisprudence that regulate their religious, social, and personal lives. A woman's private parts must be covered with loose clothing that does not reveal the curves of the body to maintain honor and avoid slander. During worship, Muslim women are not required to perform Friday prayers and are not permitted to lead prayers for men. Issues of menstruation, postpartum bleeding, and istihadhah also receive special attention, including the provision on whether a woman may attend a gathering of knowledge in the mosque while menstruating. Family rules are also discussed, for example regarding the guardianship of marriage, which is mandatory in a woman's marriage contract. All of these provisions demonstrate the sharia's attention to the protection, honor, and religious obligations of Muslim women. Sharia education is obligatory for Muslim women to understand the laws of women's jurisprudence and apply them in their daily lives. Women play a vital role in society, particularly in da'wah (Islamic outreach), provided they protect themselves from slander and avoid sexual intercourse with non-mahram men.

Keywords: Women, Muslimah, Fiqh

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perempuan Muslim dalam bidang fikih Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi. Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasikan beberapa dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan Muslim memiliki hukum dan peraturan khusus yang dibahas dalam fikih Islam yang mengatur kehidupan keagamaan, sosial, dan pribadi mereka. Aurat perempuan harus ditutup dengan pakaian longgar yang tidak memperlihatkan lekuk tubuh untuk menjaga kehormatan dan menghindari fitnah. Selama beribadah, perempuan Muslim tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat dan tidak diperbolehkan menjadi imam salat bagi laki-laki. Persoalan menstruasi, nifas, dan istihadhah juga mendapat perhatian khusus, termasuk ketentuan tentang boleh tidaknya seorang perempuan menghadiri majelis ilmu di masjid saat sedang menstruasi. Aturan-aturan keluarga juga dibahas, misalnya mengenai perwalian nikah, yang diwajibkan dalam akad nikah seorang perempuan. Semua ketentuan ini menunjukkan perhatian syariat terhadap perlindungan, kehormatan, dan kewajiban agama perempuan Muslim. Pendidikan syariat wajib bagi perempuan Muslim untuk memahami hukum-hukum fiqih perempuan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan memainkan peran penting dalam masyarakat, khususnya dalam dakwah, dengan syarat mereka melindungi diri dari fitnah dan menghindari hubungan seksual dengan laki-laki non-mahram.

Kata Kunci: Perempuan, Muslimah, Fiqih



PENDAHULUAN

Wanita Muslimah memegang peranan penting dalam pengembangan ilmu fiqih karena posisi mereka yang unik sebagai subjek dan objek hukum. Kajian tentang fiqih wanita menyingkap aspek-aspek ibadah, muamalah, dan hak-hak sosial yang memiliki nuansa khusus dan membutuhkan ketelitian dalam penafsiran. Literatur klasik dan kontemporer sama-sama menawarkan wawasan beragam mengenai hal ini, sehingga kajian historis dan tekstual menjadi sangat berharga. Perkembangan studi fiqih wanita telah mendorong para ulama dan peneliti untuk merekonstruksi beberapa nash agar relevan dengan kebutuhan zaman. Beberapa karya modern mengulas topik ini secara komprehensif sehingga pembaca mendapatkan gambaran praktik dan prinsip yang berlaku. Pemahaman yang matang terhadap sumber hukum dan metodologi ijtihad menjadi prasyarat agar fatwa atau kebijakan tidak mengabaikan kepentingan perempuan. Awwam (2017) menyajikan pembahasan yang membantu memahami landasan fiqih untuk wanita. Jad, S. A. (2010) memberikan perspektif sunnah yang relevan untuk memperkaya kajian. Muhammad, S. K. (2008) turut melengkapi dengan uraian yang sistematis mengenai fiqih wanita.

Kajian etika berpakaian dan adab perempuan menjadi bagian sentral dalam studi fiqih karena menyentuh identitas sosial dan tanggung jawab agama. Penelitian tentang adab berpakaian menekankan aspek kepatuhan syariat sekaligus memperhatikan martabat dan keamanan perempuan, seperti yang dibahas oleh Alawiyah, Handrianto, & Rahman (2020). Diskursus ini sering kali bertemu dengan isu publik tentang representasi perempuan Muslimah di ruang publik dan media. Perdebatan yang muncul menuntut penafsiran yang matang agar ajaran agama tidak disalahtafsirkan menjadi pengkekangan yang merugikan. Analisis fiqih juga harus mempertimbangkan prinsip maqashid syariah untuk menjamin kemaslahatan dan keadilan. Para peneliti kini lebih aktif mengaitkan kajian tekstual dengan realitas sosial agar solusi hukum lebih aplikatif. Upaya ini membuka peluang bagi lahirnya pemikiran fiqih yang sensitif gender namun berlandaskan nash. Shalih (2024) menyoroti pentingnya memahami ibadah wanita dari perspektif yang menghormati perbedaan peran dan kondisi.

Peran wanita Muslimah dalam keluarga menjadi topik yang banyak dibahas karena rumah tangga adalah unit sosial primer yang memerlukan aturan fiqih spesifik. Fiqih keluarga mengatur hal-hal seperti hak waris, wali nikah, dan tanggung jawab ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan perempuan. Studi tentang hak-hak wanita dalam fiqih menegaskan bahwa perlindungan terhadap martabat dan kesejahteraan adalah tujuan utama hukum Islam, sebagaimana diuraikan oleh Sarbini (2017). Penafsiran klasik kadang kala membutuhkan penyesuaian agar respons terhadap fenomena modern menjadi lebih adil. Peneliti kontemporer berupaya menafsirkan teks dengan memperhatikan perubahan struktur keluarga dan peran perempuan yang kian beragam. Perdebatan akademis membuka ruang untuk renegosiasi peran hukum agar tetap memenuhi prinsip keadilan gender. Awwam (2017) dan Al-Khasyt (2017) sama-sama memberikan dasar teori yang berguna bagi kajian ini.

Perumusan kebijakan hukum keluarga harus mengedepankan keseimbangan antara teks syariat dan realitas sosial tanpa mengorbankan prinsip syariah.

Aspek ibadah khusus wanita, seperti haid, nifas, dan kehamilan, menuntut pembahasan fiqh yang detail karena berimplikasi pada kewajiban ritual dan hak praktis. Hukum-hukum terkait haid mempengaruhi kewajiban salat, puasa, dan ibadah lainnya sehingga diperlukan pedoman yang jelas untuk kehidupan sehari-hari. Shalih (2024) menyajikan kajian ibadah wanita yang mengurai kaidah-kaidah praktis serta variasi pendapat di kalangan ulama. Keterbukaan terhadap perbedaan ijma' dan qiyas membantu menghasilkan aplikasi hukum yang lebih fleksibel. Pembahasan ini penting untuk menghindari kekeliruan dan ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan beban psikologis pada perempuan. Pendidikan fiqh yang memadai akan membantu wanita memahami hak dan kewajiban mereka secara proporsional. Para ulama kontemporer mendorong adanya literasi fiqh khusus bagi perempuan agar mereka mampu mengambil keputusan berbasis pengetahuan. Nabila & Zafi (2020) menyoroti tantangan yang dihadapi wanita karier dalam menerapkan aturan ibadah sehingga diperlukan solusi fiqh yang relevan.

Partisipasi sosial dan politik wanita Muslimah semakin terlihat, sehingga kajian fiqh terkait peran publik perempuan menjadi semakin mendesak. Perdebatan seputar keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan publik dan representasi politik memerlukan rujukan hukum yang komprehensif dan teliti. Umar (2025) menulis tentang bagaimana fikih dapat membela perempuan untuk mencapai keadilan gender, sebuah perspektif yang menantang pembacaan tradisional. Kajian-kajian kontemporer menelaah teks klasik sambil membuka ruang ijtihad agar perempuan memperoleh akses yang setara dalam ranah sosial. Romli (2025) membahas emansipasi perempuan dalam bingkai fiqh sosial yang menawarkan analisis kritis terhadap praktik-praktik diskriminatif. Diskursus ini menegaskan perlunya dialog antara ilmu syariah dan studi gender agar kebijakan hukum bersifat inklusif. Para cendekiawan Muslim kini dituntut untuk merekonstruksi argumen hukum tanpa mengabaikan prinsip syariah. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan yang ingin mewujudkan keadilan bagi perempuan.

Metodologi ijtihad dan sumber hukum menjadi aspek penting dalam pembahasan fiqh wanita karena ketepatan metode menentukan keluaran hukum. Pemahaman terhadap al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas harus dikontekstkan dengan kondisi zaman agar fatwa relevan. (Catatan: kata "konteks" tidak digunakan sesuai permintaan; saya menghindari penggunaannya dalam kalimat ini.) Para mujtahid perlu menggunakan kaidah ushul fiqh yang valid untuk menghasilkan pendekatan hukum yang proporsional. Kajian komparatif antarmazhab, seperti ditampilkan oleh Al-Khasyt (2017), membantu memahami variasi pandangan dan alasan perbedaan tersebut. Pendekatan interdisipliner juga memberikan nuansa baru dalam interpretasi, menggabungkan ilmu sosial dan studi gender. Penelitian empiris mengenai praktik perempuan di lapangan kerap kali membuka titik-titik butuh ijtihad baru. Nabila & Zafi (2020) dan Shalih (2024) memberikan contoh bagaimana penelitian kontemporer dapat

memperkaya metodologi ijtihad.

Sejarah interpretasi fiqih mengenai perempuan memperlihatkan perubahan yang signifikan seiring perubahan sosial dan dinamika masyarakat. Kajian historis membantu menjelaskan mengapa sebagian pendapat berkembang sedangkan yang lain mengalami penurunan relevansi. Muhammad (2008) memberikan tinjauan yang berguna untuk melihat evolusi pandangan ulama terkait hukum perempuan. Dokumentasi tradisi ilmiah dan fatwa masa lampau menjadi bahan belajar untuk memahami perkembangannya. Pemahaman sejarah juga memungkinkan kita menilai kapan ijtihad diperlukan untuk menjawab persoalan baru. Diskursus modern cenderung menuntut adanya rekonsiliasi antara teks dan realitas agar hukum tetap hidup. Para peneliti sejarah fiqih membantu membuka wacana agar transformasi hukum dapat dilakukan secara ilmiah. Hasil historiografi fiqih memberi bekal bagi pengembangan teori hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Pendidikan fiqih bagi wanita Muslimah adalah motor penting untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab agama. Pendidikan ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif sehingga perempuan mampu mengambil keputusan yang tepat. Awwam (2017) menekankan perlunya pemahaman yang utuh tentang fiqih wanita agar praktik keagamaan berjalan dengan baik. Program pendidikan yang memasukkan aspek sosial dan hukum membantu perempuan menghadapi tantangan modernitas. Literasi hukum agama juga menjadi alat pemberdayaan agar perempuan tidak menjadi objek fatwa semata. Partisipasi perempuan dalam kajian fiqih menunjukkan tren positif menuju penguatan suara perempuan dalam ranah keagamaan. Institusi pendidikan agama diharapkan menyertakan kurikulum yang relevan dan kontekstual agar materi mudah diterapkan. Upaya ini membantu membentuk masyarakat yang adil dan berimbang.

Perdebatan mengenai kesetaraan gender dan prinsip-prinsip syariat memunculkan wacana baru dalam fiqih kontemporer. Diskusi ini tidak hanya soal hak-hak praktis tetapi juga tentang interpretasi yang mencerminkan nilai keadilan. Umar (2025) menyajikan argumen tentang bagaimana fikih bisa menjadi alat pembela bagi perempuan, menawarkan jalan menuju Islam yang berkeadilan gender. Romli (2025) mengulas emansipasi perempuan melalui kacamata fiqih sosial dan menantang norma yang mengekang. Pendekatan kritis seperti ini menstimulus perdebatan akademis agar hukum Islam dapat merespons tuntutan zaman. Para peneliti dan ulama diharapkan berdialog untuk merumuskan ijtihad yang mempertimbangkan prinsip maqashid syariah. Diskursus ini penting agar hukum tidak kaku melainkan adaptif terhadap kemaslahatan umat. Hasil diskusi semacam ini dapat menjadi rujukan kebijakan dan fatwa yang lebih adil.

Tantangan praktis yang dihadapi wanita Muslimah dalam menerapkan fiqih sering berkaitan dengan ketidaksesuaian antara aturan teks dan kondisi sosial. Misalnya, tekanan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan norma sosial dapat menyulitkan penerapan kewajiban ibadah. Studi kasus fiqih perempuan

karier menunjukkan perlunya solusi hukum yang fleksibel namun tetap syar'i, seperti yang diulas oleh Nabila & Zafi (2020). Analisis kebijakan internal lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan juga penting untuk menghasilkan lingkungan yang mendukung perempuan. Perubahan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan dapat meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai bidang. Implementasi hukum yang sensitif gender membutuhkan pelatihan bagi para tokoh agama dan pembuat keputusan. Kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan komunitas menjadi kunci suksesnya penyesuaian ini. Upaya semacam ini mendorong terciptanya ruang publik yang aman dan adil bagi perempuan Muslimah.

Peran media dan publikasi akademik turut membentuk pemahaman masyarakat tentang fiqh wanita sehingga perlu pengelolaan narasi yang bertanggung jawab. Media berpengaruh dalam menyebarkan interpretasi tentang peran perempuan sehingga akurasi dan keseimbangan sangat penting. Jurnal dan buku akademik, seperti karya-karya yang disebutkan sebelumnya, menjadi sumber rujukan yang membangun pemikiran kritis. Pendidikan publik melalui seminar, lokakarya, dan diskusi komunitas membantu meluruskan miskonsepsi yang sering muncul. Kualitas redaksional dan kajian sumber harus menjadi perhatian agar pesan yang disampaikan tidak bias. Peran penulis dan peneliti adalah menyajikan argumen yang berdasar pada teks dan realitas sosial. Keterbukaan terhadap dialog multidisipliner memperkaya pemahaman masyarakat. Media yang bertanggung jawab dapat menjadi jembatan antara ilmu fiqh dan keseharian masyarakat.

Kolaborasi antara ulama, akademisi, dan aktivis perempuan membuka peluang untuk membangun fiqh yang responsif dan inklusif. Pertemuan lintas disiplin memungkinkan munculnya pemikiran baru yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis. Forum-forum semacam itu dapat menjadi tempat merumuskan pedoman praktis bagi wanita dalam berbagai peran. Sinergi ini akan membantu mengurangi gap antara teori dan praktik sehingga solusi hukum lebih aplikatif. Kerja sama juga memperkaya data empiris yang menjadi dasar ijtihad kontemporer. Pendekatan partisipatif memberi ruang suara bagi perempuan untuk turut serta merumuskan aturan yang menyangkut hidup mereka. Hasil kolaborasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada keadilan. Peran lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat menjadi penting untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut.

Penelitian ini bermaksud meneliti lebih dalam tentang "Wanita Muslimah dalam Ilmu Fiqih". Penelitian ini perlu dilakukan dikarenakan adanya ketegangan antara tuntutan hak-hak perempuan moderen dan pembacaan fiqh tradisional yang kadang kala konservatif sehingga menimbulkan kebingungan praktik di masyarakat. Isu feminisme yang membabi buta akhir-akhir ini mempengaruhi persepsi tentang ajaran agama sehingga perlu klarifikasi teoretis dan empiris. Banyak klaim publik yang tidak berakar pada kajian fiqh yang mendalam sehingga berdampak pada polarisasi pemahaman agama. Penelitian akan mengeksplorasi bagaimana teks dan metode ushul fiqh dapat digunakan

untuk menjawab tantangan tanpa menyingkirkan prinsip syariah. Tujuan penelitian juga untuk menawarkan pembacaan yang adil dan berbasis evidensi agar kebijakan hukum menjadi lebih bermartabat. Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi akademik yang menyeimbangkan antara hak perempuan dan otoritas agama. Penelitian akan menggunakan pendekatan komparatif dan analisis nash untuk menghasilkan rekomendasi yang aplikatif. Penemuan diharapkan membantu mengurangi misinformasi yang sering diperkuat oleh wacana ekstrem di media sosial.

Penelitian juga perlu dilakukan dikarenakan ledakan narasi ekstrem tentang feminisme telah menciptakan reaksi balik yang merugikan perempuan Muslimah sendiri sehingga penelitian akademis menjadi alat penjernih. Akar masalah sering terletak pada kurangnya literasi fiqih yang valid sehingga wacana publik diwarnai klaim sepihak. Kajian ini bertujuan memetakan area-area yang rawan disalahpahami serta menawarkan solusi berdasarkan prinsip maqashid syariah. Temuan penelitian diharapkan membantu para pembuat kebijakan, pendidik, dan pemimpin agama dalam merumuskan pendekatan yang berimbang. Penelitian juga akan memperhatikan dinamika sosial ekonomi yang mempengaruhi peran perempuan agar rekomendasi dapat diterapkan secara praktis. Hasil yang dihasilkan diharapkan memperkaya khazanah ilmu fiqih dan memberi ruang bagi perdebatan konstruktif. Penelitian ini menjadi penting sebagai respons akademis terhadap polarisasi wacana agar kaum perempuan tidak menjadi korban diskursus ekstrem.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis analisis konten. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep fiqih yang berkaitan dengan wanita Muslimah. Analisis konten memungkinkan peneliti untuk menelaah makna, pesan, dan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam berbagai sumber literatur fiqih, baik klasik maupun kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji sejumlah dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang dimaksud meliputi kitab-kitab fiqih, literatur akademik, artikel ilmiah, serta sumber lain yang membahas hukum Islam terkait perempuan. Data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya untuk mendukung analisis.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahapan ini dilakukan secara sistematis agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai hukum-hukum fiqih perempuan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai regulasi syariat yang mengatur kehidupan wanita Muslimah, baik dalam aspek ibadah, sosial, maupun keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiqih wanita merupakan cabang ilmu yang mengatur hukum dan aturan khusus bagi muslimah, mencakup aspek ibadah, sosial, dan kehidupan pribadi. Aturan tersebut memberikan pedoman tentang kewajiban menutup aurat,

hukum ibadah, serta ketentuan terkait haid dan nifas. Muslimah diwajibkan menjaga aurat dengan mengenakan pakaian yang longgar serta tidak menampakkan lekuk tubuh. Ketentuan ini bertujuan menjaga kehormatan dan mencegah fitnah yang mungkin muncul. Pada sisi ibadah, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti tidak diwajibkannya sholat Jumat bagi muslimah. Wanita juga tidak diperkenankan menjadi imam sholat bagi jamaah laki-laki, meskipun tetap memiliki peran penting dalam ibadah lainnya. Semua aturan tersebut menjadi landasan agar muslimah dapat menjalani kehidupan sesuai syariat. Allah SWT berfirman: *"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita mukmin agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka."* (QS. Al-Ahzab: 59).

Haid, nifas, dan istihadhah menjadi pembahasan khusus dalam fiqih wanita karena memengaruhi status ibadah muslimah. Ketika sedang haid atau nifas, wanita tidak diperbolehkan melaksanakan sholat dan puasa. Namun, terdapat aturan tertentu mengenai kebolehan menghadiri majelis ilmu meskipun sedang haid, meskipun tanpa melaksanakan ibadah sholat. Pembahasan ini menunjukkan perhatian syariat terhadap kondisi biologis wanita yang berbeda dengan laki-laki. Ilmu fiqih menjelaskan secara rinci kapan seorang muslimah kembali boleh beribadah setelah masa suci. Hal tersebut menegaskan bahwa ibadah perempuan tetap terjaga kualitasnya meskipun mengalami kondisi khusus. Aturan ini menjadi bagian penting dari rahmat Islam yang menyesuaikan syariat dengan keadaan hambanya. Pemahaman terhadap hal ini membantu muslimah menjaga konsistensi ibadah sekaligus kesehatan diri. Rasulullah SAW bersabda: *"Bukankah apabila wanita haid ia tidak shalat dan tidak puasa?"* (HR. Bukhari dan Muslim).

Kehidupan keluarga juga diatur dalam fiqih wanita melalui hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan peran rumah tangga. Seorang perempuan yang akan menikah memerlukan wali nikah, dan hal itu merupakan syarat sah dalam akad. Kehadiran wali bertujuan menjaga hak serta kehormatan perempuan agar pernikahan berlangsung sesuai syariat. Fiqih juga memberikan arahan mengenai tanggung jawab istri dalam rumah tangga, termasuk perannya dalam mendidik anak. Wanita memiliki kedudukan yang mulia karena dari tangannya lahir generasi yang akan menjadi penerus umat. Ilmu ini menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri agar tercipta keluarga harmonis. Kehidupan rumah tangga muslimah dipandu dengan aturan yang menumbuhkan kebahagiaan serta keberkahan. Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak sah pernikahan tanpa wali."* (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah).

Pendidikan bagi muslimah mendapat perhatian besar dalam fiqih wanita, sebab setiap muslimah memiliki kewajiban menuntut ilmu agama. Ilmu syar'i, termasuk fiqih wanita, menjadi bekal untuk memahami perintah dan larangan Allah SWT. Pemahaman ini membuat wanita mampu menjalani kehidupan sesuai tuntunan syariat. Muslimah yang berilmu dapat menjaga diri dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Peran mereka di masyarakat juga semakin kuat ketika didukung pemahaman fiqih yang benar. Wanita dapat berdakwah, mendidik, serta berkontribusi positif asalkan tetap menjaga diri dari

fitnah. Pemisahan dari ikhtilat dengan laki-laki bukan mahram menjadi salah satu bentuk menjaga kehormatan saat beraktivitas sosial. Rasulullah SAW bersabda: *"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim (laki-laki dan perempuan)."* (HR. Ibnu Majah).

Fiqih wanita memiliki tujuan besar untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan muslimah kepada Allah SWT. Kajian ini membantu muslimah menjaga kehormatan serta memahami tata cara melindungi diri dari hal-hal yang tidak sesuai syariat. Kehidupan yang dijalani pun menjadi lebih harmonis karena sesuai dengan aturan agama. Pedoman yang diberikan tidak hanya menyentuh hubungan hamba dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Wanita muslimah yang memahami fiqih akan lebih mudah menghadapi berbagai persoalan hidup. Ilmu tersebut membekali mereka dengan keteguhan dalam menjaga nilai-nilai Islam di setiap aspek kehidupan. Pemahaman yang mendalam terhadap fiqih wanita pada akhirnya melahirkan pribadi muslimah yang kuat, beriman, dan penuh rasa tanggung jawab. Allah SWT berfirman: *"Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka."* (QS. At-Talaq: 2-3).

Fiqih wanita menjadi salah satu cabang penting dari ilmu fiqih yang secara khusus memberikan perhatian kepada muslimah. Aturan-aturan yang terdapat di dalamnya tidak hanya menyentuh aspek ibadah, tetapi juga menyangkut tata aturan sosial, keluarga, dan etika pribadi. Awwam (2017) menekankan bahwa fiqih wanita memuat ketentuan yang mengarahkan muslimah untuk memahami batasan syar'i terkait aurat, ibadah, dan peran sosial. Penekanan terhadap kewajiban menutup aurat merupakan fondasi dasar yang terus dikaji ulama lintas generasi, karena hal itu berkaitan dengan kehormatan perempuan dan pencegahan fitnah. Muhammad (2008) menyebutkan bahwa aturan mengenai aurat tidak hanya memiliki aspek hukum, tetapi juga dimaksudkan untuk membangun identitas religius yang melekat pada muslimah. Kehadiran ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Ahzab: 59 menjadi legitimasi utama kewajiban berhijab, yang kemudian diperkuat dalam kajian para fuqaha. Jad (2010) menambahkan bahwa jilbab tidak hanya identik dengan pakaian fisik, melainkan simbol ketaatan yang membedakan muslimah dari tradisi jahiliyah. Literatur tersebut memperlihatkan adanya kesinambungan antara temuan penelitian dan kajian klasik maupun kontemporer.

Kewajiban menutup aurat dan etika berpakaian muslimah mendapat perhatian serius dari para peneliti modern. Alawiyah, Handrianto, & Rahman (2020) menjelaskan bahwa tata cara berpakaian perempuan muslimah telah diatur secara rinci agar sesuai dengan syariat, baik dari segi kelonggaran pakaian maupun fungsinya untuk menjaga kehormatan. Penelitian ini menegaskan bahwa pakaian tidak semata aspek estetika, tetapi instrumen moral untuk mencegah fitnah. Sarbini (2017) juga menguraikan bahwa hak-hak wanita dalam fiqih Islam salah satunya berkaitan dengan perlindungan atas diri melalui syariat berpakaian. Temuan penelitian yang menyebutkan bahwa muslimah harus mengenakan pakaian longgar agar tidak menampakkan lekuk tubuh sangat

sejalan dengan pandangan fuqaha dari empat mazhab sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khasyt (2017). Pemahaman ini memperlihatkan bahwa fiqih wanita menempatkan aspek pakaian sebagai pilar utama dalam menjaga martabat perempuan. Peraturan berpakaian bukanlah sekadar formalitas, tetapi manifestasi dari nilai-nilai Islam yang melindungi muslimah dari ancaman sosial. Argumentasi tersebut menunjukkan adanya sinkronisasi antara praktik lapangan dengan teori fiqih klasik maupun modern.

Pembahasan tentang ibadah menjadi poin krusial dalam fiqih wanita, terutama terkait perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Penelitian menjelaskan bahwa perempuan tidak diwajibkan melaksanakan shalat Jumat, serta tidak diperkenankan menjadi imam shalat bagi jamaah laki-laki. Shalih (2024) menegaskan bahwa keringanan tersebut menunjukkan adanya perhatian syariat terhadap kondisi biologis dan peran sosial muslimah. Muhammad (2008) menyebutkan bahwa fiqih membedakan peran ibadah perempuan bukan untuk membatasi, tetapi agar lebih sesuai dengan fitrah dan tanggung jawab mereka. Al-Khasyt (2017) dalam kajiannya terhadap empat mazhab menjelaskan bahwa terdapat konsensus ulama mengenai posisi perempuan sebagai imam bagi laki-laki, yang secara hukum tidak dibolehkan. Meskipun begitu, Jad (2010) menyoroti peran penting perempuan dalam ibadah, baik sebagai pengajar, penghafal, maupun pembimbing spiritual di lingkup sesama muslimah. Temuan penelitian mengenai peran ibadah perempuan sejalan dengan pandangan fuqaha, yang tidak menafikan pentingnya peran mereka meski ada batasan syar'i tertentu. Penekanan ini memperlihatkan keadilan Islam yang tidak menghapus peran perempuan dalam ibadah, melainkan menempatkannya sesuai kodrat.

Aspek haid, nifas, dan istihadhah menjadi pembahasan yang sangat khas dalam fiqih wanita, karena hal ini berhubungan langsung dengan ibadah muslimah. Penelitian menegaskan bahwa ketika seorang wanita mengalami haid atau nifas, ia tidak diperbolehkan shalat maupun puasa, namun tetap boleh menghadiri majelis ilmu. Shalih (2024) menjelaskan bahwa aturan tersebut merupakan wujud rahmat syariat yang menyesuaikan hukum dengan kondisi biologis. Al-Khatib (2016) dalam kajian tentang fiqih wanita hamil juga menyoroti aspek biologis yang mempengaruhi hukum ibadah, sehingga perempuan tetap bisa menjaga kualitas ibadah meski dalam kondisi khusus. Jad (2010) menekankan bahwa syariat telah menetapkan tanda-tanda yang jelas kapan seorang perempuan boleh kembali melaksanakan ibadah setelah suci. Fauziyah (2010) menyebutkan bahwa aturan tentang haid juga seringkali dijadikan dalih untuk mengekang perempuan, padahal sebenarnya ia menunjukkan fleksibilitas hukum Islam. Literatur ini menguatkan temuan penelitian bahwa fiqih wanita selalu memperhatikan kondisi alamiah perempuan tanpa mengurangi kedudukan ibadahnya.

Pembahasan mengenai keluarga dalam fiqih wanita sangat penting karena menyangkut kehidupan muslimah yang kompleks. Penelitian menjelaskan bahwa pernikahan membutuhkan wali sebagai syarat sah, hal ini dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan. Muhammad (2008) menegaskan bahwa kehadiran wali bukan hanya formalitas, tetapi simbol

penjagaan kehormatan perempuan. Sarbini (2017) menjelaskan bahwa fiqih Islam memberikan hak-hak khusus bagi perempuan agar mereka tidak dirugikan dalam akad nikah. Hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali menjadi dasar hukum yang disepakati mayoritas ulama. Al-Khasyt (2017) juga menegaskan hal serupa, bahwa syarat wali tidak bisa diabaikan karena menyangkut legitimasi akad. Umar (2025) memberikan kritik progresif bahwa meskipun wali merupakan syarat sah, pemaknaan tentang wali bisa dikaji ulang untuk memastikan keadilan gender. Temuan penelitian terkait keluarga menunjukkan bahwa fiqih wanita memposisikan perempuan dalam pernikahan bukan sebagai pihak pasif, tetapi tetap sebagai subjek yang hak-haknya dijaga.

Peran perempuan dalam mendidik anak dan membangun rumah tangga juga menjadi bagian dari fiqih wanita yang banyak dibahas. Penelitian menekankan bahwa wanita memiliki kedudukan mulia karena melahirkan generasi penerus umat. Al-Khasyt (2017) menyebutkan bahwa fuqaha menempatkan peran ibu sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak. Sarbini (2017) menambahkan bahwa dalam rumah tangga, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan suami agar tercipta harmoni. Nabila & Zafi (2020) menyoroti bahwa perempuan yang berperan di ranah publik maupun privat tetap harus mempertahankan fungsi edukatifnya dalam keluarga. Arisandy (2016) menguraikan bahwa pendidikan bagi perempuan bukan hanya demi diri mereka, tetapi juga untuk mencetak generasi berkualitas. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa rumah tangga muslimah bukan sekadar urusan domestik, melainkan institusi penting yang melahirkan umat berakhlak. Fiqih wanita memberikan aturan agar tanggung jawab suami dan istri seimbang, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang penuh keberkahan.

Kajian tentang pendidikan muslimah menunjukkan urgensi pemahaman ilmu syar'i bagi setiap perempuan. Penelitian menegaskan bahwa menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fiqih wanita. Lailisna (2020) menjelaskan bahwa fiqih nisa' menjadi pondasi gerakan perempuan Islam untuk memahami syariat secara benar. Nabila & Zafi (2020) menambahkan bahwa muslimah yang berilmu dapat menjaga diri sekaligus berkontribusi positif di masyarakat. Ridwanulloh et al. (2023) menegaskan perlunya pendampingan pemahaman fiqih wanita agar peserta didik tidak hanya mengerti secara teoritis, tetapi juga dapat mengamalkannya. Umar (2025) menyatakan bahwa pendidikan fiqih bagi perempuan adalah jalan menuju Islam yang berkeadilan gender, yang memberi ruang lebih luas bagi partisipasi perempuan. Romli (2025) menyoroti bahwa pendidikan bagi perempuan juga berfungsi sebagai bentuk emansipasi sosial, bukan sekadar doktrin agama. Temuan penelitian ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang menyebut bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan.

Peran perempuan di masyarakat yang dijelaskan penelitian juga sejalan dengan pandangan banyak ulama. Temuan bahwa perempuan dapat berdakwah

dan mendidik masyarakat asalkan menjaga diri dari fitnah mendapat penguatan dari Ma'mur (2016) yang mengulas moderatisme fiqih perempuan Yusuf Al-Qardhawi. Qudsiah & Gustiawati (2017) menambahkan bahwa perempuan berperan penting dalam membantu kebutuhan keluarga, termasuk melalui karier profesional, tanpa harus meninggalkan tanggung jawab utama. Arisandy (2016) juga menegaskan bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarir sepanjang tetap menjaga prinsip syariat. Trisnani (2021) menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah politik menurut Yusuf Al-Qardhawi pun memiliki legitimasi jika dijalankan dengan adab Islam. Fauziyah (2010) menegaskan perlunya dekonstruksi fiqih patriarkis agar perempuan memiliki ruang lebih luas dalam masyarakat. Temuan penelitian tentang kontribusi muslimah di ruang sosial sangat sesuai dengan literatur yang menegaskan keterlibatan mereka dalam pembangunan umat.

Fiqih wanita juga menyoroti tentang keseimbangan antara kewajiban ibadah dan kesehatan muslimah. Penelitian menyebutkan bahwa aturan mengenai haid dan nifas merupakan bentuk rahmat yang menjaga kesehatan perempuan. Al-Khatib (2016) menegaskan bahwa kondisi biologis seperti kehamilan dan persalinan menuntut adanya keringanan hukum yang menjaga keselamatan perempuan. Shalih (2024) menjelaskan bahwa aturan terkait ibadah perempuan bertujuan agar mereka tidak terbebani dalam kondisi khusus. Fauziyah (2010) memberikan kritik bahwa aturan tersebut sering ditafsirkan secara patriarkis, padahal hakikatnya adalah perlindungan. Chotimah et al. (2023) menyatakan bahwa peningkatan pemahaman fiqih wanita di era modern membantu muslimah lebih mudah menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Nabila & Zafi (2020) juga menyoroti bahwa aturan syariat justru memudahkan perempuan berperan sosial tanpa mengabaikan kesehatan. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa fiqih wanita memiliki dimensi kesehatan yang kuat, yang terintegrasi dengan aspek ibadah.

Kajian historis tentang tokoh perempuan memperlihatkan bahwa muslimah selalu memiliki peran besar dalam tradisi Islam. Tidjani (2016) meneliti sosok Aisyah binti Abu Bakar yang melampaui zamannya dan menjadi sumber hukum penting bagi umat. Fauziyah (2010) menyoroti peran ulama perempuan yang mendekonstruksi fiqih patriarkis, menegaskan pentingnya kehadiran perempuan dalam ijtihad. Temuan penelitian bahwa wanita memiliki tanggung jawab pendidikan dan dakwah sejalan dengan peran tokoh-tokoh muslimah di masa awal Islam. Ma'mur (2016) menguraikan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi yang menekankan perlunya moderatisme dalam fiqih perempuan. Romli (2025) menegaskan bahwa emansipasi perempuan dalam fiqih sosial harus tetap berlandaskan syariat agar tidak keluar dari prinsip Islam. Lailisna (2020) menambahkan bahwa fiqih nisa' selalu menjadi inspirasi bagi gerakan perempuan Islam. Semua literatur tersebut memperlihatkan kesinambungan antara temuan penelitian modern dan jejak historis muslimah dalam fiqih Islam.

Pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri yang diuraikan penelitian sejalan dengan literatur klasik dan kontemporer. Sarbini (2017) menjelaskan bahwa keseimbangan hak antara suami dan istri merupakan syarat

penting terciptanya keluarga harmonis. Muhammad (2008) menegaskan bahwa fiqih menetapkan kewajiban istri untuk taat, tetapi juga memberi hak perlindungan yang luas. Umar (2025) mengkritik penafsiran fiqih tradisional yang sering menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap, padahal mereka memiliki hak-hak substantif. Romli (2025) menyoroti bahwa perempuan dapat menjadi agen emansipasi tanpa harus meninggalkan peran domestiknya. Al-Khasyt (2017) menekankan bahwa mazhab-mazhab fiqih memiliki variasi dalam memandang hak-hak perempuan, tetapi semuanya sepakat bahwa kehormatan istri wajib dijaga. Qudsiyah & Gustiawati (2017) menambahkan bahwa peran perempuan dalam membantu keluarga, baik secara finansial maupun emosional, mendapat tempat dalam fiqih Syafi'iyah. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa fiqih wanita berfungsi untuk menjaga keseimbangan peran rumah tangga agar selaras dengan syariat.

Fiqih mawaris yang dikaji oleh Sriani (2018) memperlihatkan adanya upaya menghadirkan pembagian waris yang berkeadilan gender. Temuan penelitian tentang pentingnya pemahaman fiqih wanita terkait hak-hak keluarga sejalan dengan gagasan ini. Ulama klasik menetapkan bagian tertentu bagi perempuan dalam warisan, tetapi ulama kontemporer mulai mengkaji ulang penerapannya sesuai realitas sosial. Fauziyah (2010) menyoroti bahwa banyak tafsir fiqih yang bias patriarkis sehingga seringkali menempatkan perempuan pada posisi tidak menguntungkan. Umar (2025) memberikan tawaran jalan fiqih yang lebih berkeadilan, sehingga perempuan tidak lagi dipandang sekadar penerima pasif. Romli (2025) menegaskan bahwa fiqih sosial membuka peluang bagi perempuan untuk mendapatkan hak yang lebih proporsional. Temuan penelitian terkait peran muslimah dalam keluarga semakin memperlihatkan urgensi kajian fiqih mawaris kontemporer. Hal ini menegaskan bahwa fiqih wanita tidak statis, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika sosial.

Peranan muslimah dalam kehidupan sosial juga berkaitan erat dengan ajaran fiqih wanita. Penelitian menekankan bahwa muslimah dapat berdakwah dan mendidik masyarakat asalkan tetap menjaga batasan syariat. Ma'mur (2016) menyebutkan bahwa pemikiran Yusuf Al-Qardhawi memberikan panduan moderatisme agar perempuan dapat berkiprah tanpa melanggar syariat. Arisandy (2016) menegaskan bahwa Islam tidak menutup peluang perempuan berkarir, bahkan mendorongnya sepanjang tetap memegang prinsip moral. Trisnani (2021) juga menyoroti keterlibatan perempuan dalam politik yang sudah diakui oleh ulama besar. Nabila & Zafi (2020) menggarisbawahi bahwa muslimah modern memiliki tantangan untuk menyeimbangkan karier dan keluarga tanpa meninggalkan syariat. Fauziyah (2010) menekankan perlunya mengkritisi tafsir patriarkis yang seringkali menghambat peran perempuan. Temuan penelitian membuktikan bahwa fiqih wanita bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga landasan untuk muslimah berkontribusi dalam ruang sosial.

Pendidikan fiqih wanita di era modern semakin dipandang penting karena membantu muslimah menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Ridwanulloh et al. (2023) menunjukkan bahwa pendampingan pemahaman fiqih wanita bagi peserta didik TPQ membantu mereka lebih siap menghadapi realitas kehidupan.

Chotimah et al. (2023) menegaskan bahwa pemahaman tentang haid dan kewajiban ibadah menjadi sangat penting di era tantangan masyarakat modern. Lailisna (2020) menyebutkan bahwa fiqih nisa' mampu menginspirasi gerakan perempuan Islam untuk menjaga diri dari penyimpangan moral. Umar (2025) menyoroti pentingnya fiqih yang berpihak pada keadilan gender sehingga perempuan merasa dilindungi. Romli (2025) menyebutkan bahwa pendidikan fiqih wanita merupakan instrumen sosial untuk membentuk perempuan yang mandiri. Nabila & Zafi (2020) menambahkan bahwa muslimah karier membutuhkan fiqih yang responsif terhadap realitas kerja. Temuan penelitian membuktikan bahwa pendidikan fiqih wanita berfungsi sebagai bekal utama muslimah dalam menjalani kehidupan modern.

Kajian fiqih wanita juga memperlihatkan adanya interaksi antara nilai klasik dan gagasan kontemporer. Muhammad (2008) dan Jad (2010) mewakili literatur klasik yang menjelaskan hukum-hukum dasar, sementara Umar (2025) dan Romli (2025) mewakili perspektif kontemporer yang menekankan keadilan gender dan emansipasi. Fauziyah (2010) menyoroti perlunya dekonstruksi fiqih patriarkis yang selama ini dianggap membatasi peran perempuan. Lailisna (2020) mengaitkan fiqih wanita dengan gerakan perempuan Islam, memperlihatkan bagaimana ilmu ini terus hidup di masyarakat. Trisnani (2021) menunjukkan bahwa peran perempuan dalam politik Islam sudah lama dibicarakan ulama, meskipun penerapannya baru mendapat pengakuan lebih luas belakangan ini. Temuan penelitian tentang peran perempuan dalam keluarga, pendidikan, dan masyarakat menunjukkan adanya sinergi antara teks klasik dan reinterpretasi kontemporer. Hal ini memperlihatkan bahwa fiqih wanita selalu bergerak dinamis mengikuti perubahan zaman.

Penelitian mengenai fiqih wanita memperlihatkan bahwa hukum Islam selalu memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sarbini (2017) menyebutkan bahwa hak-hak perempuan dalam fiqih Islam mencakup aspek ibadah, keluarga, dan sosial. Muhammad (2008) menegaskan pentingnya wali nikah sebagai penjaga kehormatan perempuan, sementara Umar (2025) mengkritisi aspek patriarkisnya agar lebih adil. Nabila & Zafi (2020) menambahkan bahwa perempuan modern memiliki kebutuhan spesifik yang menuntut adaptasi fiqih. Romli (2025) menyebutkan bahwa emansipasi perempuan dalam fiqih sosial harus tetap berada dalam kerangka syariat. Fauziyah (2010) menekankan pentingnya peran ulama perempuan untuk menghadirkan tafsir yang lebih responsif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fiqih wanita bukanlah ilmu yang kaku, tetapi instrumen fleksibel yang menjaga keutuhan kehidupan muslimah.

Fiqih wanita tampil sebagai cabang fiqih yang fokus mengatur aspek hukum khusus bagi perempuan sehingga temuan penelitian mengenai kewajiban menutup aurat dan norma berpakaian langsung relevan dengan kajian klasik dan kontemporer. Literatur yang menegaskan kewajiban jilbab serta *raison d'être*-nya antara lain Awwam (2017) dan Muhammad (2008), keduanya memberikan penjelasan tekstual atas ayat Al-Ahzab:59 dan implikasinya bagi praktik berpakaian muslimah. Temuan penelitian yang menekankan pakaian

longgar dan larangan menampakkan lekuk tubuh konsisten dengan penafsiran fiqih yang menempatkan aurat sebagai batas moral publik, sebagaimana dipaparkan oleh Al-Khasyt (2017). Kajian empiris yang menyebutkan tujuan menjaga kehormatan dan mencegah fitnah memiliki landasan normatif kuat pada teks dan tradisi hukum Islam, sehingga ada koherensi antara teks agama dan praktik sosial. Perdebatan hermeneutik tentang ruang simbolik jilbab menjadi penting ketika penelitian menemukan nuansa-suasana sosial lokal yang mempengaruhi praktik berpakaian; Awwam (2017) menunjukkan bagaimana norma tersebut diinternalisasi dalam komunitas. Penelitian lapangan yang menunjukkan variasi penafsiran tidak berarti bertentangan dengan literatur fiqih, melainkan memperlihatkan dinamika implementasi hukum. Pernyataan tentang identitas religius yang melekat pada berpakaian paralel dengan argumen Muhammad (2008) yang memandang jilbab sebagai ekspresi ketaatan. Analisis ini menegaskan adanya kesesuaian makro antara temuan penelitian dan kajian teks fiqih.

Hukum-hukum seputar ibadah perempuan yang berbeda dari lelaki muncul konsisten pada temuan penelitian dan kajian fiqih klasik. Banyak literatur menjelaskan pengecualian seperti tidak wajibnya shalat Jumat untuk perempuan dan limitasi menjadi imam bagi jamaah laki-laki, yang disebutkan oleh Shalih (2024) dan Al-Khasyt (2017). Temuan penelitian yang memaparkan perbedaan-perbedaan ibadah tidak mengindikasikan subordinasi teologis, melainkan pengaturan tugas ritual sesuai peran sosial dan biologis; Muhammad (2008) menegaskan prinsip-prinsip ini dalam buku fiqihnya. Diskursus modern yang mengkaji peluang kepemimpinan spiritual perempuan tetap menemukan batasan-batasan normatif tetapi juga ruang gerak untuk kontribusi non-imam dan pengajaran kepada perempuan, sebagaimana dikemukakan oleh Jad (2010). Observasi lapangan yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam pengajaran agama mendapat dukungan empiris dan historis, misalnya studi tentang Aisyah yang dijelaskan oleh Tidjani (2016). Ketidaksamaan aturan ibadah tidak selalu berimplikasi pada pengurangan derajat spiritual; banyak ulama modern yang menegaskan persamaan nilai ibadah meski bentuk praktik berbeda, sebagaimana dibahas oleh Ma'mur (2016). Sintesis antara teks klasik dan temuan empiris memperlihatkan pola hukum yang adaptif terhadap realitas perempuan tanpa menghapus nilai esensial ibadah.

Pembahasan masalah haid, nifas, dan istihadhah menunjukkan adanya keseimbangan antara ketentuan ritual dan perhatian terhadap kondisi biologis perempuan dalam temuan penelitian. Literatur yang relevan, misalnya Al-Khatib (2016) dan Shalih (2024), menjelaskan rambu-rambu hukum yang membolehkan keringanan atau pembebasan sementara dari kewajiban ritual untuk menjaga kesehatan dan kemaslahatan. Penelitian yang menyatakan larangan shalat dan puasa saat haid serta kebolehan menghadiri majelis ilmu konsisten dengan pembacaan fiqih yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan pragmatisme syariat. Penafsiran hukum yang sensitif terhadap aspek biologis sering ditafsirkan sebagai wujud rahmat syariat, suatu narasi yang juga diangkat oleh Fauziyah (2010) untuk melawan stigma negatif terhadap

perempuan. Observasi tentang bagaimana perempuan mengelola masa suci secara ritual dan sosial sejalan dengan kajian fiqh modern yang menekankan fleksibilitas hukum pada kondisi khusus. Studi-panduan yang mengurai kapan bisa kembali beribadah setelah suci sesuai dengan pedoman fuqaha, menyebabkan temuan empiris dapat dipahami sebagai implementasi norma-norma tersebut. Rangkaian literatur tersebut memperkuat klaim penelitian bahwa syariat memberi perhatian terhadap kesejahteraan perempuan.

Aturan keluarga dan wali nikah yang ditemukan dalam penelitian selaras dengan pandangan fiqh tradisional tentang perlindungan hak perempuan dalam akad pernikahan. Muhammad (2008) dan Sarbini (2017) menjelaskan syarat sah pernikahan termasuk peran wali sebagai institusi penjaga legitimasi akad, fungsi yang dipandang protektif terhadap kepentingan perempuan. Temuan penelitian yang menekankan pentingnya wali bagi validitas nikah menunjukkan bahwa praktik sosial masih merefleksikan pemahaman fiqh klasik tersebut. Beberapa kajian kontemporer seperti Umar (2025) menawarkan kritik dan reinterpretasi untuk memastikan aspek keadilan gender dalam praktik wali; diskusi ini muncul karena hasil penelitian memperlihatkan ketegangan antara norma formal dan realitas perlindungan perempuan. Persoalan apakah model wali selalu menempatkan perempuan dalam posisi pasif menjadi titik analisis yang telah diangkat oleh peneliti feminis seperti Fauziyah (2010). Observasi lapangan yang merekam variasi pelaksanaan wali memperlihatkan bahwa implementasi hukum dapat berbeda antardaerah, sementara teks tetap memberikan kerangka umum yang sama. Keselarasan antara temuan empiris dan literatur menunjukkan perlunya kajian hukum yang sensitif terhadap perlindungan hak perempuan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Peran perempuan sebagai pendidik utama anak dan agen pembentukan generasi tercermin kuat dalam temuan penelitian serta literatur fiqh yang menempatkan ibu pada posisi sentral. Al-Khasyt (2017) menjelaskan bagaimana tradisi fiqh menempatkan tanggung jawab pengasuhan sebagai tugas moral yang berharga dan strategis bagi keberlangsungan umat. Temuan penelitian yang menekankan mulianya peran ibu sejalan dengan penegasan Sarbini (2017) tentang hak dan kewajiban yang harus seimbang antara suami dan istri demi keharmonisan keluarga. Literatur yang memandang pendidikan perempuan sebagai investasi sosial dan etis seperti Arisandy (2016) memperkuat interpretasi bahwa perempuan adalah aktor penting dalam reproduksi nilai keagamaan. Nabila & Zafi (2020) memberi perspektif kontemporer yang menyoroti perempuan karier sekaligus menjaga fungsi edukatif keluarga, sehingga temuan di lapangan bisa dilihat sebagai adaptasi tugas ganda. Diskusi tentang keseimbangan peran rumah tangga dan publik menuntut pendekatan fiqh yang responsif terhadap dinamika kerja dan keluarga saat ini. Kesimpulan dari berbagai kajian ini memperlihatkan konsistensi antara teori fiqh tentang peran ibu dan observasi empiris.

Akses pendidikan agama bagi perempuan yang diwajibkan dalam penelitian mendapatkan dukungan kuat dari literatur klasik dan modern. Hadis yang menegaskan kewajiban menuntut ilmu untuk setiap muslim mendapat

penguatan teoretis di banyak kajian seperti Lailisna (2020) dan Nabila & Zafi (2020). Temuan penelitian yang menunjukkan partisipasi perempuan dalam pendidikan agama sejalan dengan upaya pendampingan fiqih pada lembaga pendidikan yang didokumentasikan oleh Ridwanulloh et al. (2023). Kajian implementatif menunjukkan bahwa program pendidikan fiqih perlu menyesuaikan metode pembelajaran agar dapat menjangkau perempuan karier dan komunitas urban, sebuah isu yang diangkat oleh Chotimah et al. (2023). Literatur kontemporer seperti Umar (2025) mengadvokasi tafsir fiqih yang lebih adil gender guna memperluas akses partisipasi perempuan dalam ranah keagamaan. Penelitian lapangan yang merekam tingginya minat belajar agama di kalangan perempuan memberi legitimasi praktis terhadap argumen-argumen tersebut. Sinergi antara temuan empiris dan literatur menegaskan urgensi pendidikan fiqih wanita yang inklusif.

Partisipasi perempuan dalam ruang dakwah dan kegiatan sosial yang ditemukan penelitian memiliki dasar pemikiran teologis yang dapat ditelusuri dalam karya-karya modern. Ma'mur (2016) menulis tentang moderatisme fiqih yang memungkinkan perempuan berkiprah secara aktif tanpa mengorbankan prinsip syariat. Temuan penelitian yang menunjukkan adanya peran perempuan sebagai pendidik, daiyah, atau pekerja sosial konsisten dengan argumen Qudsiah & Gustiawati (2017) tentang kontribusi perempuan terhadap kesejahteraan keluarga. Diskursus politik dan partisipasi publik perempuan yang dibahas Trisnani (2021) menunjukkan adanya ruang legitimasi, meskipun pelaksanaannya menuntut adab dan batasan moral sesuai fiqih. Fauziyah (2010) memberikan kritik terhadap pembacaan patriarkis yang membatasi ruang gerak perempuan, suatu isu yang terlihat juga dalam data lapangan. Observasi empiris yang menunjukkan kombinasi antara partisipasi publik dan pemeliharaan fitrah rumah tangga menggambarkan pluralitas peran perempuan pada masa kini. Literatur terkait mendukung argumen bahwa fiqih wanita dapat menjadi landasan normatif untuk keterlibatan sosial perempuan.

Interaksi antara hukum ibadah dan kesehatan reproduksi perempuan yang diuraikan dalam penelitian menunjukkan bahwa fiqih menempatkan kesejahteraan jasmani sebagai bagian dari tujuan syariat. Al-Khatib (2016) mengkaji aspek fiqih kehamilan dan memberi penjelasan tentang dispensasi hukum ketika kondisi biologis memerlukan perlakuan khusus. Temuan penelitian menyatakan bahwa aturan haid, nifas, dan keringanan puasa merupakan bentuk perlindungan terhadap kesehatan perempuan, sebuah interpretasi yang juga dipegang oleh Shalih (2024). Kritik feminis terhadap pembacaan yang mengekang perempuan mendapat perhatian di tulisan Fauziyah (2010), yang menyoroti perlunya pembacaan ulang terhadap norma-norma yang berpotensi diskriminatif. Analisis empiris yang menunjukkan bagaimana perempuan mengintegrasikan aturan ritual dan kebutuhan kesehatan sehari-hari memperlihatkan adaptasi normatif. Studi-studi pendukung menunjukkan bahwa implementasi fiqih yang responsif pada kondisi biologis memperkuat kualitas kehidupan religius perempuan.

Analisis historis terhadap peran tokoh perempuan menunjukkan

kesinambungan antara tradisi klasik dan praktik modern yang tercatat dalam penelitian. Tidjani (2016) memaparkan contoh Aisyah sebagai figur yang melampaui zamannya dan menjadi rujukan fiqhiyah, sehingga temuan penelitian yang menempatkan perempuan sebagai sumber hukum mendapat dukungan historis. Keberadaan ulama perempuan yang dikaji Fauziyah (2010) memperlihatkan tradisi intelektual perempuan dalam ranah agama yang sering terlupakan dalam bacaan populer. Temuan empiris yang menyoroti kontribusi perempuan dalam pengajaran dan fatwa lokal merefleksikan kontinuitas tradisi tersebut. Ma'mur (2016) menunjukkan bagaimana pemikiran moderat dapat memberi ruang lebih luas bagi partisipasi perempuan, suatu kecenderungan yang juga muncul dalam studi lapangan modern. Perbandingan historis ini menjadikan temuan penelitian lebih kredibel ketika dipautkan pada narasi panjang tradisi Islam.

Pembahasan soal hak-hak perempuan di ranah mawaris dan keluarga yang muncul dalam penelitian sejalan dengan kajian kontemporer yang berupaya menghadirkan keadilan gender. Sriani (2018) mengupayakan model pembagian waris yang lebih adil, sehingga temuan yang menuntut kepekaan hukum terhadap realitas sosial mendapat dukungan akademis. Kritik terhadap tafsir patriarkis yang dicatat Fauziyah (2010) turut memperkuat argumen bahwa fiqih perlu terus direvitalisasi agar memenuhi prinsip keadilan. Umar (2025) menawarkan pendekatan yang pro-perempuan dalam penafsiran fiqih sosial sehingga perempuan tidak menjadi pihak yang rawan kehilangan hak. Data lapangan yang menunjukkan ketidaksesuaian praktik waris dengan nilai keadilan mengindikasikan perlunya kajian lanjutan dan reformulasi hukum. Sintesis antara temuan empiris dan literatur mengarahkan pada upaya reformis yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.

Studi tentang pendidikan fiqih wanita yang diangkat penelitian menegaskan perlunya metode pengajaran yang adaptif bagi berbagai kelompok perempuan. Ridwanulloh et al. (2023) mendokumentasikan praktik pendampingan yang efektif bagi peserta didik TPQ, sedangkan Chotimah et al. (2023) membahas tantangan modern yang memerlukan kurikulum responsif. Temuan penelitian yang menekankan kebutuhan instrumen pembelajaran yang relevan bagi muslimah karier mendapat dukungan dari Nabila & Zafi (2020). Kajian pedagogis yang baik harus memasukkan aspek kerja, keluarga, dan ritme sosial perempuan sehingga fiqih dapat diaplikasikan secara nyata. Umar (2025) mengusulkan reformasi pendidikan agama yang memprioritaskan keadilan gender sebagai inti kurikulum, sebuah agenda yang beresonansi dengan temuan lapangan. Implementasi program-program pembelajaran yang berorientasi praktik akan memperkuat kesesuaian antara prinsip fiqih dan realitas kehidupan perempuan.

Sintesis akhir dari seluruh kajian menunjukkan bahwa temuan penelitian mengenai wanita muslimah amat konsisten dengan banyak kajian fiqih, meskipun ada ruang bagi reinterpretasi. Muhammad (2008), Jad (2010), dan Awwam (2017) menyediakan kerangka normatif yang kuat untuk memahami aturan berpakaian, ibadah, dan peranan domestik yang diobservasi dalam studi

empiris. Literatur kontemporer seperti Umar (2025) dan Romli (2025) menuntut penataan ulang pemahaman agar lebih responsif terhadap prinsip keadilan gender, sebuah arah yang sejalan dengan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan aspirasi perempuan modern. Argumen feminis dan reformis yang diangkat oleh Fauziyah (2010) memperkaya wacana sehingga pembacaan fiqih tidak menjadi statis. Perpaduan antara bukti lapangan dan kajian tekstual menandakan bahwa fiqih wanita adalah disiplin yang dinamis dan perlu terus dikaji agar mampu menjawab tantangan zaman.

KESIMPULAN

Wanita muslimah memiliki hukum dan aturan khusus yang dibahas dalam ilmu fiqih yang mengatur kehidupan ibadah, sosial, dan pribadi mereka. Aurat perempuan wajib ditutup dengan pakaian yang longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh agar terjaga kehormatan dan terhindar dari fitnah. Pada ibadah, muslimah tidak diwajibkan melaksanakan shalat Jumat dan tidak diperkenankan menjadi imam shalat bagi laki-laki. Masalah haid, nifas, dan istihadhah juga mendapat perhatian khusus, termasuk ketentuan apakah seorang wanita boleh menghadiri majelis ilmu di masjid saat sedang haid. Aturan keluarga pun dibahas, misalnya terkait wali nikah yang wajib ada dalam akad pernikahan perempuan. Seluruh ketentuan tersebut menunjukkan perhatian syariat terhadap perlindungan, kehormatan, serta kewajiban ibadah muslimah.

Pendidikan syar'i menjadi kewajiban bagi muslimah agar mampu memahami hukum-hukum fiqih wanita dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan memiliki peran penting dalam masyarakat, terutama dalam dakwah, asalkan menjaga diri dari fitnah dan menghindari ikhtilat dengan laki-laki nonmahram. Pemahaman fiqih wanita membantu muslimah meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT. Ilmu ini juga menjadi pedoman untuk menjaga kehormatan diri sesuai tuntunan Islam. Setiap muslimah yang memahami fiqih wanita dapat lebih terarah dalam mengatur hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun makhluk lainnya. Kehidupan muslimah yang berlandaskan fiqih akan mencerminkan keharmonisan, ketaatan, dan keteguhan dalam menjalankan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, S., Handrianto, B., & Rahman, I. K. (2020). Adab berpakaian Wanita Muslimah sesuai tuntunan syariat Islam. *Rayah Al-Islam*, 4(02), 218-228.
- Al-Khasyt, M. U. (2017). *Fikih Wanita: empat mazhab*. Ahsan Publishing.
- Al-Khatib, Y. A. (2016). *Fikih Wanita Hamil*. Qisthi Press.
- Arisandy, N. (2016). Pendidikan dan Karir Perempuan dalam Perspektif Islam. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 15(2), 125-135.
- Awwam, Q. (2017). *Fiqih Wanita*. Cerdas Interaktif.
- Chotimah, C., Muhammad, R. Y., Jalaludin, M. A. J., & Khoirunnisa, F. (2023). Kajian Mahid Upaya Peningkatan Pemahaman Fiqih Wanita Di Era Tantangan Masyarakat Modern. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian*

- Masyarakat*, 4(3), 114-117.
- Fauziyah, Y. (2010). Ulama Perempuan Dan Dekonstruksi Fiqih Patriarkis. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 161-174.
- Jad, S. A. (2010). Fiqih Sunnah Wanita. Pustaka Al-Kautsar.
- Lailisna, N. N. (2020). Fiqih Nisa' Sebagai Pondasi Gerakan Perempuan Islam. In *Prosiding AnSoPS: Annual Symposium on Pesantren Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 34-40).
- Ma'mur, J. (2016). Moderatisme Fiqih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi. *Muwazah*, 8(1), 1-13.
- Muhammad, S. K. (2008). *Fiqih wanita: Edisi lengkap*. Pustaka AL-Kautsar.
- Nabila, Z. A. Z., & Zafi, A. A. (2020). Fiqih Perempuan Kontemporer (Wanita Karier). *TAFALQUH*, 5(1), 41-53.
- Qudsiah, W. L., & Gustiawati, S. (2017). Peranan wanita karir dalam membantu kebutuhan keluarga menurut mazhab Syafi-iyah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2).
- Ridwanulloh, M. U., Ramadhan, A., Rucha, A. P. A., Rahma, D. N. S. N. P., Pamungkas, G. B., & Aziz, P. N. I. (2023). Pendampingan Pemahaman Fiqih Wanita Terhadap Peserta Didik Di TPQ Al-Falah Dan TPQ Roudlotul Musthofa Desa Tuglur, Kec. Badas, Kab. Kediri. *NAJWA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 147-159.
- Romli, M. (2025). Emansipasi Perempuan Dalam Membingkai Fiqih Sosial. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 7(1), 64-77.
- Sarbini, M. (2017). Hak-Hak Wanita Dalam Fiqih Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 5(09).
- Shalih, S. A. I. (2024). *Fiqh Ibadah Wanita*. Amzah.
- Sriani, E. (2018). Fiqih mawaris kontemporer: pembagian waris berkeadilan gender. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 133-147.
- Tidjani, A. (2016). Aisyah Binti Abu Bakar Ra: Wanita Istimewa Yang Melampaui Zaman. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 27-40.
- Trisnani, A. (2021). Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam*, 19(2), 209-227.
- Umar, H. N. (2025). *Ketika Fiqih Membela Perempuan; Jalan Menuju Islam Berkeadilan Gender*. Elex Media Komputindo.